

BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU
NOMOR 19 TAHUN 2020

BUPATI LABUHANBATU
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI LABUHANBATU
NOMOR 900/19/PK/2020
TENTANG
BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL
BUPATI DAN WAKIL BUPATI

BUPATI LABUHANBATU,

Menimbang : a. bahwa dalam penyelenggaraan otonomi daerah Bupati dan Wakil Bupati mempunyai peranan yang sangat strategis di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan pembangunan dan jalannya pemerintahan daerah perlu didukung biaya untuk menunjang kegiatan operasional Bupati dan Wakil Bupati dalam rangka koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial, perlindungan masyarakat dan kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan dengan pembinaan kesatuan dan persatuan bangsa, yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menyebutkan bahwa besarnya Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menyebutkan bahwa besarnya Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4028);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaianannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2038);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG
BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL
BUPATI DAN WAKIL BUPATI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu.
2. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Labuhanbatu.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu.

5. Biaya Penunjang Operasional yang selanjutnya disingkat BPO adalah biaya untuk mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati.
6. Pendapatan Asli Daerah selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan yang berasal dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Labuhanbatu.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penganggaran;
- b. penggunaan; dan
- c. pertanggungjawaban.

BAB III PENGANGGARAN

Pasal 3

- (1) BPO Bupati dan Wakil Bupati dianggarkan untuk kebutuhan selama 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Penganggaran BPO Bupati dan Wakil Bupati dengan memperhatikan target PAD setiap tahun.
- (3) BPO Bupati dan Wakil Bupati ditetapkan dalam APBD setiap tahun.

Pasal 4

- (1) Besaran BPO Bupati dan Wakil Bupati ditetapkan berdasarkan klasifikasi PAD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Klasifikasi PAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) paling rendah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 3% (tiga perseratus);
 - b. di atas Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) paling rendah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 2% (dua perseratus);
 - c. di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) sampai dengan Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) paling rendah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 1,50% (satu koma lima nol perseratus);
 - d. di atas Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) paling rendah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 0,80% (nol koma delapan nol perseratus);
 - e. di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) sampai dengan Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh milyar rupiah) paling rendah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan

paling tinggi sebesar 0,40% (nol koma empat nol perseratus);

- f. di atas Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh milyar rupiah) paling rendah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling tinggi 0,15% (nol koma satu lima perseratus).

Pasal 5

- (1) Nilai besaran BPO Bupati sebesar 70% (tujuh puluh perseratus) dari PAD yang sesuai klasifikasi PAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibagi dengan 12 (dua belas).
- (2) Nilai besaran BPO Wakil Bupati sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari PAD yang sesuai klasifikasi PAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibagi 12 (dua belas).

Pasal 6

- (1) BPO Bupati dan Wakil Bupati dibayarkan paling lama minggu pertama pada setiap bulan berikutnya, kecuali untuk bulan Desember dibayarkan di akhir bulan Desember.
- (2) BPO Bupati dan Wakil Bupati dibayarkan dengan memperhatikan capaian realisasi PAD setiap bulan.

BAB IV PENGUNAAN

Pasal 7

- (1) BPO Bupati dan Wakil Bupati digunakan dalam rangka:
 - a. koordinasi;
 - b. penanggulangan kerawanan sosial masyarakat;
 - c. pengamanan; dan/atau
 - d. kegiatan khusus lainnya.
- (2) Kegiatan khusus lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:
 - a. kegiatan kenegaraan;
 - b. promosi; dan/atau
 - c. kegiatan protokoler lainnya.

Pasal 8

Anggaran BPO Bupati dan Wakil Bupati diformulasikan ke dalam rencana kerja anggaran Sekretariat Daerah.

BAB V PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

- (1) Pertanggungjawaban penggunaan BPO Bupati dan Wakil Bupati dibuktikan dengan laporan penggunaan BPO Bupati dan Wakil Bupati dengan didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
- (2) Laporan penggunaan BPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat uraian kegiatan dan jumlah.

- (3) Laporan penggunaan BPO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pengguna Anggaran Sekretariat Daerah paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

- (1) Bupati/Wakil Bupati yang diberhentikan sementara tidak dapat menggunakan BPO terhitung sejak dinyatakan berhenti sementara dari jabatannya.
- (2) Bupati yang melaksanakan tugas dan kewajiban Wakil Bupati berdasarkan asas penghematan, kepatutan dan kewajaran dapat menggunakan BPO Bupati dan/atau BPO Wakil Bupati.
- (3) Wakil Bupati yang melaksanakan tugas dan kewajiban Bupati berdasarkan asas penghematan, kepatutan dan kewajaran hanya dapat menggunakan BPO Bupati dan/atau BPO Wakil Bupati.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu.

Ditetapkan di Rantauprapat
pada tanggal 9 April 2020




BUPATI LABUHANBATU,
ttd
ANDI SUHAIMI DALIMUNTHE

Diundangkan di Rantauprapat
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LABUHANBATU,
ttd
AHMAD MUFLIH

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB,


KHAIRUL FAHMI
PEMBINA
NIP. 19710315 199703 1 005

DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SETDAKAB		
NAMA JABATAN	PARAF	TGL.
SETDAKAB		
ASISTEN III		
KABAG KEU. DAN KAP.		
KASUBBAG		

BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU
TAHUN 2020 NOMOR .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu.

Ditetapkan di Rantauprapat
pada tanggal 9 April 2020

BUPATI LABUHANBATU,
ttd
ANDI SUHAIMI DALIMUNTHE

Diundangkan di Rantauprapat
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LABUHANBATU,
ttd
AHMAD MUFLIH

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB,



KHAIRUL FAHMI
PEMBINA
NIP. 19710315 199703 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU
TAHUN 2020 NOMOR .